

**KOTA, PELAYANAN KESEHATAN –
2026**

PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2026/NO. 1. TLD. NO. 1. HLD KOTA SALATIGA 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

ABSTRAK

- bahwa penyelenggaraan kota sehat merupakan upaya terencana, sistematis, strategis dan terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu dukungan kualitas lingkungan, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kota sehat, perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup Penyelenggaraan Kota Sehat, kerjasama dan kemitraan, Peran serta masyarakat, penghargaan dan pembinaan, serta pendanaan dalam penyelenggaraannya.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2026
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan, pelaksanaan peran serta masyarakat , tata cara pemberian penghargaan, tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Wali Kota .
- Forum dan kelompok kerja baik pada tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 3 hlm;